

SMP



# WALIKOTA KENDARI

## KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 1228 TAHUN 2016

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

### KESEHATAN KENDARI

### WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan Pendidikan Kesehatan Mandonga (YPK) Kendari telah mendukung Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kesehatan Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang izin operasional Sekolah Menengah Pertama Kesehatan Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020 / C / Kep / I / 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020 / C / Kep / I / 1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kesehatan Kendari.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU diberikan kepada :

- a. Nama Pemilik / Ketua Yayasan / Penyelenggara : Drs. H. Thalib
- b. Nama Yayasan : Pendidikan Kesehatan Mandonga
- c. Nama sekolah : SMP Kesehatan
- d. Alamat : Jl. Oikumene No. 41 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Dalam mengoperasikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kesehatan harus memperhatikan syarat - syarat sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitas / kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Menengah Pertama;
- b. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah ;
- c. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai ;
- d. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama ;
- e. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang baku ;
- f. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Menengah Pertama yang dibinanya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari ;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan / Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Kesehatan Kendari bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari; dan

- h. Senantiasa menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama, menghormati dan menghargai adat istiadat setempat.

**KEEMPAT** : Apabila syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kesehatan Kendari dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


**KELIMA** : Keputusan Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 24-11-2016



**WALIKOTA KENDARI,**

  
**H. ASRUN**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari
3. Kepala BKD Kota Kendari di Kendari
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari di Kendari